



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barru 25 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ALAMAT PENGUGAT, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan email : syaidahidah35@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Awarange, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti Pengugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang terdaftar dalam Register Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br, tanggal 28 November 2023 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2016, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



0107/22/IX/2016, tertanggal 29 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Awerange (Barru) selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK tempat dan Tanggal lahir 31 Juli 2017 Pendidikan TK;
anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk berkunjung kerumah keluarga Penggugat di Makassar sehingga Tergugat telah mengizinkan Penggugat untuk pergi namun setelah Penggugat pulang dari rumah keluarga Penggugat, Tergugat langsung menuduh Penggugat jika Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Penggugat telah menjelaskan jika Penggugat hanya berkunjung kerumah keluarga Penggugat namun Tergugat marah bahkan Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat tapi Penggugat tetap sabar dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu menuduh Penggugat jika Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan menuduh Penggugat jika Penggugat telah menikah secara siri dengan laki-laki lain bahkan Penggugat telah menjelaskan jika hal tersebut tidak benar dan Tergugat hanya diam setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Menrong (Barru) sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang berlangsung sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

Halaman 2 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah sepakat memilih Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Register Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br, tanggal 28 November 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 0107/22/IX/2016, tertanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya informasi dari anak Penggugat kepada saksi.

Halaman 4 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi serta tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI II**, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya memperoleh informasi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi serta tidak saling mempedulikan.

Halaman 5 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Barru, maka Pengadilan Agama Barru berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 6 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak memilih Muh, Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, sehingga pada bulan Maret 2022 perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak



dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 1.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami



isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga Penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari Penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar akan tetapi kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi hanya mendengar informasi dari orang lain, dengan demikian hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materil bukti saksi karena keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*, sehingga tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua

Halaman 9 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



Tergugat dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi Penggugat tidak pernah lagi melihat Tergugat mengunjungi Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022.

Menimbang, bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 September 2016.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 dan sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi bahkan keduanya tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Petimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



sudah tidak harmonis lagi bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 11 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya;

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

" Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fadilah, S.Ag., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fadilah, S.Ag.

Panitera,

Halaman 13 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br



Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNPB	Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	28.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	198.000,00
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 hln. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA. Br